



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 297 TAHUN 2023
TENTANG
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa sebagaimana dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO.

KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam menyusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 297 TAHUN 2023
TENTANG
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 297 TAHUN 2023

Tanggal : 2 Oktober 2023

2023

SUKOHARJO

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku;
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sukoharjo
Pada tanggal 2 Oktober 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd.

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

Nomor SOP	:	297 TAHUN 2023
Tanggal Pengesahan	:	2 Oktober 2023
Disahkan Oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO ttd. NURIL HUDA
Nama SOP	:	PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA


1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);	1	Memahami acuan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP);
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);	2	Memahami alur penyusunan keputusan;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);	3	Memahami alur penetapan keputusan;
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023	4	Memahami alur pembuatan salinan keputusan;


5	tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);	
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);	
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1	SOP Pedoman Tata Naskah Dinas;	1 Buku Agenda;
2	SOP Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo	2 Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
		3 Mesin Fotokopi;
		4 <i>Flashdisk</i> dan Map Odner;
		5 Stempel Salinan;
		6 Cap Dinas.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan menghambat proses untuk menghasilkan output yang tepat waktu dan dapat berdampak hukum (administratif, tata usaha negara, etika penyelenggara, dan disiplin ASN)	Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

FLOWCHART PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

No	Kegiatan	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			
		SUBBAGIAN PENGUSUL	SUBBAGIAN PENYUSUN	SEKRETARIS	KETUA & ANGGOTA KPU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Pengusul mengajukan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo melalui nota dinas pengusulan kepada Subbagian Penyusun.					- Flashdisk; - Media penyimpanan <i>softcopy</i> .	5 menit	<i>Softcopy</i> usulan Rancangan Keputusan Kabupaten Sukoharjo. KPU	- Pengusulan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo dilampiri dengan sistematika, naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan, dokumen pendukung dan DIM apabila Racangan Keputusan berupa pedoman teknis. - Dalam hal usulan dari Ketua/Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo dilengkapi dengan keterangan tertulis atau disposisi kepada Pengusul.
2	Subbagian Penyusun melakukan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo dengan memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf Subbagian Penyusun untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) Rancangan Keputusan yang diajukan oleh Pengusul.					- Disposisi - Flashdisk; - Media penyimpanan <i>softcopy</i> . - Perangkat Komputer dan Printer.	10 menit	<i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo.	



3	<p>Pejabat fungsional dan/atau staf Subbagian Penyusun menindaklanjuti disposisi melakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang diajukan oleh Pengusul.</p>				<ul style="list-style-type: none"> - Disposisi - Flashdisk; - Media penyimpanan <i>softcopy</i>. - Regulasi - Perangkat Komputer 	180 menit	<p><i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah dicermati dan diselarasakan Penyusun</p>	<p>Pencermatan dan Penyelarasan (<i>legal drafting</i>) terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; b. Peraturan KPU; c. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. <p>Untuk memperdalam materi, dalam <i>legal drafting</i> dapat dilakukan pembahasan bersama dengan dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggota KPU Kabupaten Sukoharjo; b. Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo; c. Pengusul; d. subbagian yang terkait dengan materi muatan Rancangan Keputusan; dan/atau e. Perancang Peraturan Perundang-undangan
4	<p>Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo hasil pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) kepada Pengusul melalui nota dinas</p>				<ul style="list-style-type: none"> - Nota dinas - <i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo hasil pencermatan dan penyelarasan Penyusun 	30 menit	<p><i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo hasil pencermatan dan penyelarasan Penyusun</p>	<p>Apabila Rancangan Keputusan perlu pencermatan kembali, Subbagian Penyusun dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meminta pengusul melalui nota dinas untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan Rancangan Keputusan; dan/atau b. Melakukan rapat koordinasi KPU Kabupaten Sukoharjo.


5	Subbagian Pengusul melakukan pencermatan terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah dilakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) oleh Penyusun.					<ul style="list-style-type: none"> - Nota dinas - <i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo hasil pencermatan dan penyelarasan Penyusun 	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo hasil Pencermatan Pengusul 	
6	Subbagian Pengusul menyampaikan kembali Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo hasil pencermatan kepada Subbagian Penyusun melalui nota dinas untuk dilakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) kembali.					<ul style="list-style-type: none"> - Nota dinas - <i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo hasil Pencermatan Pengusul 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang perlu dicermati dan diselarasakan (<i>legal drafting</i>) kembali oleh penyusun 	
7	Subbagian Penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) kembali terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo					<ul style="list-style-type: none"> - Nota dinas - <i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang perlu dicermati dan diselarasakan (<i>legal drafting</i>) kembali oleh penyusun 	30 menit	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah dicermati dan diselarasakan (<i>legal drafting</i>) kembali oleh penyusun 	

8	Kepala Subbagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>)					<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hardcopy</i> Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (<i>legal drafting</i>) - Pena tinta berwarna biru atau ungu. 	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah diparaf Kepala Subbagian Penyusun.	
9	Kepala Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah diparaf kepada Pengusul untuk dibubuhkan paraf persetujuan Kepala Subbagian Pengusul.					<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah diparaf Kepala Subbagian Penyusun; - Pena tinta berwarna biru atau ungu. 	10 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah diparaf Kepala Subbagian Penyusun dan Kepala Subbagian Pengusul.	
10	Pengusul menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo untuk mendapatkan persetujuan.					<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah diparaf Kepala Subbagian Penyusun dan Kepala Subbagian Pengusul; 	30 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah diparaf Kepala Subbagian Penyusun, Kepala Subbagian Pengusul, dan Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo.	

					<p>- Pena tinta berwarna biru atau ungu.</p>			
11	<p>Pengusul menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada ketua KPU Kabupaten Sukoharjo melalui Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukoharjo.</p>				<p>- Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah dibubuhi paraf persetujuan - Pena tinta berwarna biru atau ungu.</p>	10 menit	<p>Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah siap dibahas dalam rapat pleno</p>	<p>Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukoharjo. Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo dilakukan oleh ketua KPU Kabupaten Sukoharjo dengan menandatangani atau membubuhkan tanda tangan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah dilakukan paraf koordinasi oleh anggota KPU Kabupaten Sukoharjo.</p>
12	<p>Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Rapat Pleno membahas Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo</p>	<p>a. Arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi; b. koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli</p>			<p>- Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah siap dibahas dalam rapat pleno - Pena tinta berwarna biru atau ungu.</p>	60 menit	<p>Dalam hal disetujui Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo dengan menandatangani atau membubuhkan tanda tangan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu</p>	<p>• Hasil pembahasan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukoharjo dapat berupa: a. persetujuan penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo; b. arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi; c. koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli; dan/atau d. kebijakan lain;</p>

13	<p>Dalam hal arahan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Subbagian Penyusun memperbaiki sesuai arahan Rapat Pleno</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Arahan rapat pleno - Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah dibahas dalam rapat pleno 	30 menit	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah diperbaiki sesuai arahan rapat pleno	
14	<p>Dalam hal arahan untuk dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan Lembaga/instansi terkait, Pengusul dan Subbagian Penyusun melaksanakan rapat koordinasi & pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli yang memahami muatan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Arahan rapat pleno - Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah dibahas dalam rapat pleno 	1-3 hari	Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah diperbaiki berdasarkan hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan pakar/ahli	Rapat koordinasi & pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpumpun, audiensi, atau pertemuan dalam format lain
15	<p>Pengusul dan Subbagian Penyusun melaporkan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah diperbaiki berdasarkan hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan pakar/ahli dalam rapat pleno</p>		Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah diperbaiki berdasarkan hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan pakar/ahli	30 menit	Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo	<p>Apabila materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo telah disetujui dalam Rapat Pleno.</p> <p>Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo harus dibubuhi paraf oleh Kepala Subbagian Penyusun, Kepala Subbagian Pengusul dan Kepala Subbagian pada unit kerja terkait</p>

16	<p>Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah diparaf Kepala Subbagian Penyusun, Kepala Subbagian Pengusul dan Kepala Subbagian pada unit kerja terkait kepada Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo melalui Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo yang terlebih dahulu dibubuhi paraf sekretaris</p>					<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Subbagian yang telah diparaf Penyusun, Kepala Subbagian Pengusul dan Kepala Subbagian pada unit kerja terkait - Pena tinta berwarna biru atau ungu. 	5 menit	<p>Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Subbagian yang telah diparaf persetujuan</p>	
17	<p>Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo setelah anggota KPU membubuhkan paraf persetujuan</p>					<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Subbagian yang telah diparaf persetujuan - Pena tinta berwarna biru atau ungu 	10 menit	<p>Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo dengan menandatangani atau membubuhkan tanda tangan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.</p>	
18	<p>Subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah ditandatangani sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan selanjutnya menyampaikan kembali kepada Pengusul.</p>					<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo. - Buku Agenda; - Cap Dinas. 	5 menit	<p>Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo dan telah diberikan nomor sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas.</p>	

19	<p>Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah ditetapkan kepada Subbagian Penyusun melalui nota dinas</p>					<ul style="list-style-type: none"> - Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo dan telah diberikan nomor sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas; - Rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo - naskah Salinan digital Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo 	5 menit	<p>Nota Dinas permohonan penyusunan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo.</p>	
20	<p>Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan dengan rancangan Salinan keputusan merupakan naskah yang benar/sesuai</p>					<ul style="list-style-type: none"> - Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo dan telah 	20 menit	<p>Rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah dipastikan benar/sesuai dengan naskah aslinya</p>	<p>Apabila terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan, subbagian Penyusun berkoordinasi dengan pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai.</p>

						diberikan nomor; - Rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo		
21	Kepala Subbagian Penyusun menandatangani salinan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu pada kolom "SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA" dan dibubuhkan cap tulisan "SALINAN" pada bagian kanan atas naskah Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo,					- Rancangan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah dipastikan benar/sesuai dengan naskah aslinya - Pena tinta berwarna biru atau ungu - Stempel Salinan; - Cap Dinas.	15 menit	<i>Hardcopy</i> Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah ditandatangani dan dicap stempel;
22	Kepala Subbagian Penyusun menyampaikan kembali salinan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo kepada pengusul melalui nota dinas					- Nota dinas - <i>Hardcopy</i> Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah ditandatangani dan dicap stempel;	5 menit	<i>Hardcopy</i> Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah ditandatangani dan dicap stempel;

23	Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo dan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo.					Flashdisk dan Map Odner	5 menit	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> naskah asli Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo dan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo telah disimpan	
----	---	---	--	--	--	-------------------------	---------	--	--